

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis, jawaban atas identifikasi masalah pada Bab 1 Skripsi ini adalah:

1. Dari hasil penulisan dapat Penulis simpulkan dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 29 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan adalah dengan dilakukannya pencegahan dalam distribusi dari hasil produksi daging potong tersebut, terutama diatur masalah penyimpanan dan pengecekan dari pihak pemerintah, sehingga dapat dihasilkan tidak hanya kuantitas namun juga kualitas terhadap produksi tersebut, selain untuk menjaga mutu dan kepercayaan, juga untuk menjaga kesehatan masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi daging tersebut dengan nyaman dan aman. Namun pada kenyataannya hal-hal tersebut masih tidak dihiraukan baik oleh pemerintah itu sendiri maupun para pelaku usaha, dan juga ketidakpedulian konsumen dalam menjaga kesehatannya sendiri, serta kesadaran hukum akan perlindungan juga tidak dipunyai oleh masyarakat tersebut, terutama masyarakat kabupaten Sumedang, sehingga hal-hal yang diatur menjadi tidak berguna dan akan rawan terjadi penyimpangan oleh para pelaku usaha, apabila penegakannya lemah

seperti itu. Keadaan seperti itu hampir sama dengan keadaan tanpa hukum dalam penerapannya, karena kembali lagi daging merupakan salah satu kebutuhan utama akan gizi bagi masyarakat, apabila disalahgunakan atau lemah dalam pengawasan maka hal tersebut jelas akan merugikan masyarakat secara langsung.

2. Penegakan hukum yang akan diberikan terhadap pelaku jika terjadi kerugian adalah Terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha tersebut telah diatur didalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha karena tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Sesuai yang tercantum dalam Perundang-undangan konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian finansial dari biaya perawatan kesehatan. Oleh karena itu, seharusnya ditentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen (bersifat kumulatif). Sehingga apabila kerugian itu menyebabkan sakitnya konsumen, maka selain mendapat penggantian harga barang juga mendapatkan perawatan kesehatan. Namun

kembali lagi hal-hal tersebut belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 29 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan, sehingga banyak kelemahan dan rawan penyimpangan. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi dalam Peraturan Daerah Kab.Sumedang tersebut, agar apa yang sudah dituliskan oleh Undang-Undang yang lebih tinggi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat tercakup juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, terutama untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Sumedang.

3. Berdasarkan penelitian langsung di lapangan banyak terjadi ketidak kosnistenan antara pemerintah dan pelaku usaha, juga lemahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga permasalahan tersebut nampak tidak terjadi, karena pengetahuan masyarakat akan perlindungan dan pengawasan yang diberikan oleh Undang-Undang sangat lemah. Padahal sebenarnya penyimpangan tersebut kerap terjadi, namun konsumen tetap merasa itu bukan masalah. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat masyarakat yang makmur adalah tujuan dari negara ini, maka pemerintah harus lebih mawas diri dan proaktif dalam menangani masalah ini. Adapun perihal pelaku usaha yang melakukan penyimpangan memberikan ganti kerugian atau diberikan sanksi oleh pemerintah juga tidak pernah terjadi. Adanya pembiaran menjadi kebiasaan dalam tatanan masyarakat kita,

perlunya kesadaran hukum terutama dirasa sangat penting dalam menyelesaikan semua permasalahan hukum.

B. Saran

Saran penulis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akhir dalam mengkonsumsi hewan potong adalah:

1. Pemerintah:

Dalam menghadapi permasalahan hukum terutama dalam hal perlindungan bagi konsumen akhir maka diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 29 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan, karena disitu terbukti terlalu lemah dalam hal pengaturan distribusi dan tidak terlalu jelas tanggung jawab dari instansi mana, dan juga terkait masalah penegakan perlu juga didukung oleh instansi dari pusat untuk melakukan penindakan bagi aparat pemerintah daerah yang hanyadiamsaja dalam hal ini, sehingga penegakan sekaligus peraturannya dapat berbanding lurus, dan tujuan demi masyarakat sehat dapat tercapai.

2. Pelaku usaha

Bagi pelaku usaha juga perlu diberlakukan sistem untuk menjaga agar daging yang dijualnya terjaga kualitasnya, dan juga perlu dilakukan tindakan yang keras bagi pelaku usaha tersebut, mulai larangan berjualan, hingga ke tuntutan pidana, karena diharapkan dapat menimbulkan efek jera, dan juga memberikan contoh bagi para pelaku usaha lain untuk tidak melakukan tindakan serupa yang melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 29 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan.

3. Akademisi

Akademisi yang merupakan calon-calon praktisi dimana akan terjun langsung ke dalam dunia hukum ataupun sebagai akademisi yang kelak akan memberikan sumbangsinya berupa pemikiran-pemikiran baru mengenai konsep Perlindungan Konsumen, mengingat saat ini masih banyak yang harus diperbaiki mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.

4. Masyarakat

Bagi masyarakat perlu untuk diadakan sosialisasi dan edukasi secara langsung oleh pihak pemerintah, dan penyediaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di daerah yang dapat memberikan advokasi yang juga harus terlibat secara proaktif dalam pengawasan serta perlindungan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.